

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 124

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 124 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROTEKSI KEBAKARAN
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya bangunan gedung yang andal dan aman dari ancaman bahaya kebakaran, tertib penerapan sistem dan perangkat proteksi kebakaran dengan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa upaya pengawasan dan pengendalian harus diwujudkan agar proteksi kebakaran sesuai persyaratan administratif dan teknis proteksi kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 6 seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 61 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 22 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi Tentang Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2019 tanggal 22 Oktober Nomor 806/1628/Disdamkar.Set

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROTEKSI KEBAKARAN DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

6. Petugas adalah pegawai Dinas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan fisik dan administrasi pada tahap persiapan, pelaksanaan dan/atau pemanfaatan bangunan.
7. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut WASDAL adalah Bidang Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
8. Bahaya kebakaran, adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjaralan api, asap dan gas yang ditimbulkan.
9. Bangunan gedung yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Kelas Bangunan Gedung, adalah pembagian bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan jenis peruntukan atau penggunaan bangunan gedung.
11. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang digunakan untuk segala macam kegiatan kerja.
12. Fungsi Bangunan adalah pemanfaatan bangunan untuk kepentingan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus dan campuran.
13. Bangunan Gedung Hunian ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret dan rumah tinggal sementara.
14. Bangunan Keagamaan adalah bangunan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid/mushola, gereja/kapel, pura vihara dan kelenteng.
15. Bangunan Gedung Usaha ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, mal wisata dan rekreasi, terminal dan tempat penyimpanan (gudang), dan lain -lain.
16. Bangunan Sosial dan Budaya ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.
17. Bangunan Khusus ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraanya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reactor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Bangunan Campuran adalah bangunan yang mempunyai fungsi lebih dari satu fungsi, meliputi bangunan super blok/mall/apartemen/rusun dan bangunan lainnya yang mempunyai lebih dari satu fungsi dan memiliki kompleksitas khusus.
19. Bangunan Non Gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana kota yang meliputi bangunan terminal angkutan umum darat, bangunan gedung parkir, Pool Kendaraan, dan instalasi penjualan atau pengisian bahan bakar minyak.
20. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis, perancangan dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan bangunan.
21. Penyelenggara adalah perencana, pelaksana, pengawas, pemelihara, pengkaji teknis, pengelola dan pemilik pemanfaatan bangunan.
22. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengendalian maupun pengawasan dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
23. Pemeriksaan atau Pengujian alat proteksi kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian yang dilakukan secara berkala oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi untuk menjamin agar alat proteksi kebakaran berfungsi dengan baik.
24. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
25. Pengguna bangunan adalah pemilik atau bukan pemilik bangunan yang berdasarkan kesepakatan menggunakan dan/atau mengelola sebagian atau seluruh bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
26. Pengelola bangunan adalah seorang atau badan yang bertugas mengelola penggunaan bangunan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.
27. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya ada di bidang bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
28. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
29. Tahap persiapan pembangunan adalah tahap pemenuhan persyaratan dan kesesuaian administrasi serta pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan struktur dalam pembangunan gedung dan termasuk di dalamnya tahap perencanaan dan perancangan bangunan dalam manajemen proteksi kebakaran.
30. Tahap pelaksanaan pembangunan adalah tahap pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan dalam pembangunan gedung dan merupakan tahap pelaksanaan konstruksi dalam manajemen proteksi kebakaran.
31. Tahap pemanfaatan pembangunan adalah tahap penggunaan bangunan baik oleh pemilik bangunan, pengelola maupun pengguna lainnya sesuai dengan fungsinya.

32. Tahap pemeliharaan pembangunan adalah tahap perawatan bangunan agar tetap dalam kondisi baik sehingga tetap layak digunakan dan terpelihara sistem proteksi kebakaran yang melekat padanya.
33. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan/atau untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya bersifat *ad hoc* dan ditunjuk secara periodik dengan Keputusan Wali Kota.
34. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan sesuai dengan persyaratan dan teknis yang berlaku.
35. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kotakecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatan.
36. Rekomendasi Teknis Proteksi Kebakaran adalah Surat Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi terhadap bangunan gedung dalam tahap perencanaan, perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sistem proteksi kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan atau untuk bangunan dengan klasifikasi yang ditentukan.
37. Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi terhadap bangunan gedung dalam tahap pemanfaatan dan/atau telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sistem proteksi kebakaran berdasarkan hasil pengujian sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
38. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
39. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
40. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

41. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *springkler*, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
42. Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
43. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
44. Surat perintah tugas adalah surat yang berisi perintah dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi kepada Pejabat atau staf untuk melaksanakan tugas tertentu.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk :

- a. menjadi acuan bagi penyelenggara bangunan gedung dalam mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang aman terhadap bahaya kebakaran di Kota Bekasi;
- b. menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran agar dalam penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian Rekomendasi Teknis proteksi kebakaran;
- d. menjadi acuan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran demi mencegah kerusakan dan kerugian lebih besar akibat bahaya kebakaran.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. terselenggaranya fungsi bangunan gedung dan lingkungan yang aman bagi masyarakat, harta benda, khususnya dari bahaya kebakaran, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kerugian nyawa manusia dan harta benda di Kota Bekasi;

- b. memberikan pedoman pengawasan dan pengendalian dalam memeriksa dan menguji sistem dan perangkat proteksi Kebakaran dalam pelaksanaannya;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran pada setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung agar sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi menurut ketentuan yang berlaku;
- b. pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran pada instalasi proteksi kebakaran dan perangkat proteksi kebakaran yang ada pada bangunan gedung agar sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis menurut ketentuan yang berlaku;
- c. peneraantata cara sanksi atas pelanggaran terhadap gedung yang tidak memiliki izin dan Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 5

- (1) Setiap perorangan dan/atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekomendasi teknis proteksi kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Dalam perlindungan dan/atau pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran secara berkala terhadap bangunan gedung baru maupun bangunan gedung lama agar aman bagi penghuni atau pengguna bangunan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menjamin keselamatan bagi penghuni atau pengguna bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran tahap perencanaan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Dinas, yang meliputi :
 - a. gambar rencana tapak (site plan);
 - b. gambar sistem proteksi kebakaran pasif;
 - c. gambar sistem proteksi kebakaran aktif dan sarana penyelamatan.

- (2) Pengujian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pemohon akan diberikan rekomendasi teknis proteksi kebakaran untuk melengkapi salah satu syarat Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Rekomendasi teknis proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan salah satu dasar yang tidak dapat dipisahkan dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan gedung yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran Daerah Kota.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran tahap pelaksanaan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Dinas dan/atau konsultan pengawas dalam rangka pengawasan dan pengendalian agar spesifikasi teknis dan gambar perencanaan seluruh sistem sarana proteksi kebakaran sesuai dengan rekomendasi proteksi kebakaran yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran tahap pelaksanaan dilakukan pengecekan material, pemeriksaan beroperasinya seluruh sistem instalasi proteksi kebakaran.
- (3) Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib memberikan laporan sistem proteksi kebakaran kepada Dinas.
- (4) Hasil pengujian akan menentukan diterbitkannya Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran terhadap instalasi sistem dan sarana proteksi kebakaran yang ada, khususnya sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung.
- (5) Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu dasar yang tidak dapat dipisahkan dari penerbitan Surat Keterangan Laik Fungsi Bangunan Gedung.

BAB IV OBJEK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 8

- (1) Objek pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran adalah seluruh bangunan gedung di Daerah, yang terdiri dari:
 - a. bangunan gedung baru; dan
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun atau bangunan gedung yang telah lama berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai objek pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran diperuntukan bagi bangunan gedung dengan klasifikasi jenis bangunan yang terdiri dari :
- a. fungsi keagamaan;
 - b. fungsi usaha;
 - c. fungsi sosial budaya; dan
 - d. fungsi campuran.
- (3) Pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran bangunan gedung yang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Klasifikasi kelas bangunan gedung dibagi berdasarkan jenis peruntukan atau penggunaan bangunan gedung, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelas 1 :Bangunan gedung hunian biasa.
Satu atau lebih bangunan gedung yang merupakan :
 - 1) Kelas 1a, bangunan gedung hunian tunggal yang berupa:
 - a) satu rumah tinggal; atau
 - b) satu atau lebih bangunan gedung gandeng, yang masing-masing bangunan gedungnya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house, villa; atau
 - 2) Kelas 1b, rumah asrama/kost, rumah tamu, hotel atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m² dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak di atas atau di bawah bangunan gedung hunian lain atau bangunan kelas lain selain tempat garasi pribadi.
- b. Kelas 2 :Bangunan gedung hunian, terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah.
- c. Kelas 3 : Bangunan gedung hunian di luar bangunan gedung kelas 1 atau kelas 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk :
 - 1) rumah asrama, rumah tamu (guest house), losmen;
 - 2) bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel, motel atau apartemen;
 - 3) bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah;
 - 4) bagian untuk tempat tinggal dari suatu ruko atau rukan;
 - 5) panti untuk lanjut usia, cacat atau anak-anak; atau
 - 6) bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan gedung perawatan kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya.

- d. Kelas 4 :Bangunan gedung hunian campuran.
Tempat tinggal yang berada di dalam suatu bangunan gedung kelas 5, 6, 7, 8 atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan gedung tersebut.
- e. Kelas 5 :Bangunan gedung kantor.
Bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, di luar bangunan gedung kelas 6, 7, 8 atau 9.
- f. Kelas 6 :Bangunan gedung perdagangan. Bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk :
 - 1) mal, department store, supermarket, pusat pertokoan;
 - 2) ruang makan, kafe, restoran, bar, toko atau kios, tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum, sebagai bagian dari suatu hotel atau motel;
 - 3) pasar, ruang penjualan, ruang pameran atau bengkel; atau
 - 4) kantor, gudang dan layanan lainnya insidental kepada penjualan barang dagangan, yang berlokasi di bangunan yang sama.
- g. Kelas 7 :Bangunan gedung Penyimpanan/Gudang.
Bangunan gedung yang dipergunakan untuk penyimpanan, termasuk:
 - 1) tempat parkir umum; atau
 - 2) gudang, atau tempat pameran barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang.
- h. Kelas 8 :Bangunan gedung Laboratorium/Industri/Pabrik.
Bangunan gedung laboratorium dan bangunan gedung yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produk, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan.
- i. Kelas 9 :Bangunan gedung Umum.
Bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu:
 - 1) Kelas 9a : bangunan gedung perawatan kesehatan, termasuk bagian-bagian dan bangunan gedung tersebut yang berupa laboratorium.
 - 2) Kelas 9b : bangunan gedung pertemuan, termasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan gedung peribadatan, bangunan gedung budaya atau sejenis, tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan gedung yang merupakan kelas lain.
- j. Kelas 10 :Bangunan gedung atau struktur yang bukan hunian.
 - 1) Kelas 10a : bangunan gedung bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, carport, atau sejenisnya.
 - 2) Kelas 10b : struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya.

- k. Bangunan gedung-bangunan gedung yang tidak diklasifikasikan khusus.
Bangunan gedung atau bagian dari bangunan gedung yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan gedung 1 s.d 10 tersebut, dalam persyaratan teknis ini, dimaksudkan dengan klasifikasi yang mendekati sesuai peruntukannya.
- l. Bangunan gedung yang penggunaannya insidentil.
Bagian bangunan gedung yang penggunaannya insidentil dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan gedung utamanya.
- m. Klasifikasi jamak.
Bangunan gedung dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa bagian dari bangunan gedung harus diklasifikasikan secara terpisah, dan :
- 1) Bila bagian bangunan gedung yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 10% dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan gedung, dan bukan laboratorium, klasifikasinya disamakan dengan klasifikasi bangunan gedung utamanya.
 - 2) Kelas-kelas : 1a, 1b, 9a, 9b, 10a dan 10b, adalah klasifikasi yang terpisah;
 - 3) Ruang-ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lift, ruang boiler (ketel uap) atau sejenisnya, diklasifikasi sama dengan bagian bangunan gedung di mana ruang tersebut terletak.

Pasal 10

- (1) Fungsi dan/atau peruntukan bangunan gedung dalam pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran diidentifikasi berdasarkan analisis resiko kebakaran.
- (2) Analisis resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. angka klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran;
 - b. angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung; dan
 - c. angka klasifikasi faktor tingkat bahaya kebakaran dari bangunan berdekatan.
- (3) Angka klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rumusan dalam penentuan kebutuhan pasokan air penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.

Pasal 11

- (1) Jika terdapat perubahan bentuk, luas dan fungsi bangunan gedung, pemilik/pengelola dan/atau penyelenggara bangunan gedung wajib melaporkan kepada Dinas, agar rekomendasi proteksi kebakaran dikaji kembali sesuai sebagaimana peruntukan dan fungsi bangunannya.

(2) Dalam hal pemilik/pengelola dan/atau penyelenggara bangunan tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 12

Dikecualikan penerbitan rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Wali Kota ini, terhadap peruntukan bangunan dari bangunan rumah tunggal dan bangunan gedung darurat.

Pasal 13

Persyaratan rekomendasi proteksi kebakaran peruntukan bangunan gedung baru, terdiri dari :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon, dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa Akte Pendirian Badan Hukum;
- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan tanah;
- c. surat permohonan penerbitan IMB/rekomendasi teknis proteksi kebakaran;
- d. gambar rencana tapak atau keterangan rencana kota dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
- e. gambar rencana struktur bangunan gedung (gambar : pondasi, kolom, balok lantai dan atap) yang mengacu pada Gambar Rencana Tapak atau keterangan rencana kota dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. (Sistem Proteksi Kebakaran Pasif Pada Bangunan Gedung dan Sarana Akses Penyelamatan Bangunan Gedung);
- f. gambar rencana instalasi sistem proteksi kebakaran aktif pada bangunan gedung (data isian rencana instalasi);

BAB V SURAT KETERANGAN LAIK FUNGSI ALAT PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 14

(1) Penerbitan Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:
a. Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran pertama; dan
b. Perpanjangan Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran.

(2) Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan atas bangunan gedung yang sudah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan teknis proteksi kebakaran di setiap tahapan.

- (3) Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran yang telah habis masa berlakunya harus diperpanjang dan akan dilakukan pengujian ulang, jika tidak memenuhi persyaratan maka Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran tidak dapat diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran atau Surat Keterangan Laik Fungsi Proteksi Kebakaran perpanjangan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan;
- (2) Persyaratan permohonan Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
- a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pribadi atau penanggung jawab perusahaan;
 - c. rekomendasi teknis proteksi kebakaran;
 - d. fotokopi gambar diagram proteksi.

Pasal 16

- Pengujian pada proses penerbitan Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran atau perpanjangan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif;
 - b. pengujian persyaratan dan kelayakan fungsi sistem proteksi kebakaran.

Pasal 17

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 untuk mendapat Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran yang pertama dan perpanjangan meliputi kesesuaian antara rekomendasi teknis sistem proteksi kebakaran yang sudah diterbitkan dan sistem proteksi kebakaran yang sudah terpasang;
- (2) Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran dan perpanjangan diterbitkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian;
- (3) Surat Keterangan Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaranditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilakukannya pemeriksaan dan atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
- (2) Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran;

- (3) Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
- (4) Pemilik/pengelola dan/atau penyelenggara bangunan gedung yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENGUJIAN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 19

- (1) Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali;
- (2) Pengujian Alat Proteksi Kebakaran dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Pasal 20

- (1) Apabila hasil pemeriksaan/pengujian proteksi kebakaran suatu bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan atau menolak dan atau tidak kooperatif maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan :
"BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN KEBAKARAN";
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi melakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan kurun waktu 2 (dua) bulan sejak peringatan pertama dilayangkan;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bahan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dalam penerapan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja melepas, merusak dan menutupi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa seizin Wali Kota atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi adalah pelanggaran sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) jo 526 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 21

Standar Operasional Prosedur dalam pemeriksaan/pengujian Alat Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dilaksanakan oleh petugas teknis Dinas yang memiliki Sertifikat Inspektur Proteksi Kebakaran dan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran di Kota Bekasi, wajib mendapat izin dari Dinas;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rekomendasi Khusus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Rekomendasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran.

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap sistem dan sarana proteksi kebakaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi berkoordinasi dengan Dinas lainnya.

BAB VIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI Pasal 25

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini akan dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a) peringatan tertulis;
 - b) penundaan pemberian persetujuan rekomendasi teknis proteksi kebakaran dan surat keterangan laik fungsi alat proteksi kebakaran;
 - c) penyegehan;
- (2) Terhadap pelanggaran yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka akan ditindak lanjuti oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi,
pada tanggal 25 Nopember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 124 SERI E

